



PENELITIAN MANDIRI

**MASYARAKAT SEBAGAI KORBAN SEKALIGUS PELAKU
DALAM KORUPSI DI SEKTOR PELAYANAN PUBLIK**

Oleh

Asriana Issa Sofia, MA

Pengampu Matakuliah Antikorupsi

Program Studi Hubungan Internasional

Universitas Paramadina

2020

LEMBAR PENGESAHAN PENELITIAN MANDIRI

Penelitian dengan judul:

MASYARAKAT SEBAGAI KORBAN SEKALIGUS PELAKU KORUPSI DI SEKTOR PUBLIK

Peneliti: Asriana Issa Sofia, MA

Biaya penelitian : Rp. 2,000,000

Telah disahkan oleh Direktur Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat dan diketahui oleh Dekan Fakultas Falsafah dan Peradaban Universitas Paramadina, pada:

Hari/Tanggal: Kamis, 27 Agustus 2020

Yang mensahkan dan mengetahui:

**Direktur Lembaga Penelitian dan Pengabdian
Masyarakat**



(DR. Sunaryo)

Dekan Fakultas Falsafah dan Peradaban



(Tia Rahmania, MPsi., Psikolog)

ABSTRAK

Kasus-kasus korupsi di Indonesia di dominasi oleh korupsi di sektor publik , termasuk pelayanan publik (*public service delivery*) dimana masyarakat berinteraksi langsung dengan pelaksana pelayanan publik, Diidentifikasi adanya dua sisi koin terkait kedudukan masyarakat dalam praktik korupsi di sektor ini. Pertama, kurangnya kesadaran (*awareness*) sebagian masyarakat bahwa mereka merupakan korban utama, karena tidak merasakan secara langsung dampak dari korupsi tersebut. Kedua, kurangnya kesadaran masyarakat akan kontribusi keterlibatan mereka dalam praktik-praktik korupsi yang sering mereka keluhkan. Kedua keadaan tersebut turut melanggengkan terjadinya praktik korupsi tersebut terus-menerus baik korupsi besar maupun korupsi kecil. Penelitian ini menganalisa dan memetakan kedudukan masyarakat sebagai korban utama maupun sebagai pelaku dari korupsi di sektor pelayanan publik. Hasil penelitian adalah pemetaan tersebut, yang dapat menjadi dasar argumen untuk menjadikan masyarakat sebagai kelompok sasaran dalam pencegahan korupsi.

Kata kunci : korupsi, pelayanan publik, masyarakat, korban, pelaku

PENDAHULUAN

Kasus-kasus korupsi besar (*grand corruption*) di banyak negara termasuk di Indonesia hampir bisa dipastikan terjadi atau terkait dengan sektor publik (*public sector*). Sebagaimana lembaga internasional Bank Dunia mengasosiasikan korupsi dengan “...penyalahgunaan kekuasaan. Rakyat sepakat akan hal tersebut, karena mereka meyakini penyalahgunaan kekuasaan terjadi di semua tingkat posisi di kantor layanan publik, demi keuntungan pribadi atau melayani beberapa orang saja, bukan seluruh masyarakat”. (World Bank, 2014) Fenomena itu pula yang mendorong organisasi nirlaba internasional yang kredibel Transparency Internasional (TI) melakukan survey tahunan tingkat korupsi negara-negara di sektor publik, Data Corruption Perception Index (CPI) yang dihasilkan menjadi rujukan utama banyak pihak dalam memantau indeks korupsi di suatu negara yang sekaligus merepresentasikan kondisi pemberantasan korupsinya. Penilaian CPI berupa skor dengan rentang 0 (*highly corrupt*) hingga 100 (*very clean*). CPI tahun 2019 mengukur korupsi sektor publik di 180 negara dan teritori. Data menunjukkan lebih dari 60 % negara berada di bawah skor 50 dengan skor rata-rata global 43, sedangkan rerata CPI ASEAN berada di 46. (Transparency International, 2019). Hal ini mengungkapkan terus

tingginya korupsi di sektor publik dan kemerosotan dalam upaya pemberantasan korupsi oleh sebagian besar negara.

Sejak pertamakali CPI dirilis pada tahun 1995, jumlah negara yang disurvei setiap tahunnya berubah-ubah, namun Indonesia selalu menjadi salah satu negara yang disurvei. Trend skor CPI Indonesia dalam beberapa tahun terakhir ditunjukkan oleh grafik berikut. (Transparency International, 2018)

Tingkat Korupsi Indonesia 1995-2018



CPI Indonesia tahun 2019 berada di skor 40/100 dan di peringkat 85 dari 180 negara yang disurvei. Tahun 2018 lalu di lingkup ASEAN meskipun peringkat korupsi Indonesia jauh di bawah Singapura (85), dan Malaysia (50), Indonesia merupakan satu-satunya negara yang mengalami kenaikan ganda yaitu kenaikan skor dan kenaikan ranking. Indonesia berada pada posisi 88 (naik 19 posisi) dari 168 negara yang diukur, dengan skor 36 (naik 2 poin) dibandingkan tahun sebelumnya; dan dalam CPI 2019 pun skor Indonesia naik 2 poin. Dinamika ini cukup menggembirakan karena menunjukkan terjadinya peningkatan hasil dalam upaya pemberantasan korupsi di Indonesia. Meskipun demikian pihak manapun tidak dapat mengabaikan fakta masih demikian tingginya korupsi sektor publik di Indonesia.

Pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi

setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik. (UU Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik pasal 1) . Pelayanan publik juga dapat dijelaskan sebagai segala kegiatan pelayanan yang dilaksanakan oleh penyelenggara pelayanan publik sebagai upaya pemenuhan kebutuhan penerima pelayanan maupun pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan (Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 63/KEP/M.PAN/7/2003). Kedua pengertian diatas menegaskan bahwa dalam kehidupan bernegara, terdapat kewajiban pemerintah untuk memenuhi hak masyarakat / warganegara atas layanan umum (*public service*).


Dalam rangka menjelaskan apa sajakah yang termasuk pelayanan publik dan siapakah penyelenggara pelayanan publik, penulis membuat beberapa skema berikut yang diintisarikan dari UU Pelayanan Publik no 25 Tahun 2009.

JENIS PELAYANAN PUBLIK

BARANG	JASA	PELAYANAN ADMINISTRASI
<ul style="list-style-type: none"> • Jaringan telepon • Listrik • Air bersih 	<ul style="list-style-type: none"> • Pendidikan • Pelayanan kesehatan • Transportasi umum • Pos 	<ul style="list-style-type: none"> • KTP • Akte Kelahiran • Akte Nikah • SIM • STK, BPKP, IMB • Paspor , dll

Pemerintah berkewajiban menyediakan barang yang digunakan oleh masyarakat, jasa yang diperlukan oleh publik, dan dokumen-dokumen resmi yang dibutuhkan oleh masyarakat. Secara luas meliputi pendidikan, pekerjaan dan usaha, pos dan telekomunikasi, sumber daya alam, kesehatan, tempat tinggal, transportasi publik, pengelolaan sampah/limbah, energi dan listrik, jaminan sosialm lingkungan hidup, pemadam kebakaran, rekreasi.wisata, perbankan, perhubungan)jalan, jembatan), dan sektor strategis lainnya.

Penyedia pelayanan publik



Bagi penyelenggara sektor swasta, pelayanan publik menjadi lahan bisnis sehingga memaksimalkan keuntungan yang biasanya diimbangi dengan kualitas pelayanan dan fasilitas yang diberikan. Sedangkan bagi pemerintah pelayanan publik memang merupakan kewajiban untuk menyediakannya.

Penyelenggara pelayanan publik



Payung dari penyelenggaraan pelayanan publik disebut sebagai organisasi penyelenggara, yaitu instansi-instansi pemerintah baik di pusat maupun di daerah-daerah, BUMN maupun BUMD, serta pihak swasta. Organisasi payung ini berkenaan dengan kebijakan dan

pengaturan terkait layanan yang dikelola. Sedangkan pelaksanaan di kantor-kantor yang berinteraksi langsung dengan masyarakat pengguna adalah para pegawai.

Dari penjelasan mengenai sektor pelayanan publik diatas, dan melihat pada berbagai kasus-kasus korupsi yang sudah diungkapkan dan diproses secara hukum, maka dapat diidentifikasi profil dari perbuatan korupsi pada sektor ini, yaitu :

1. Kasus-kasus korupsi pelayanan publik terjadi baik di tingkat pusat / nasional maupun tingkat lokal / daerah. Dari 11 sektor yang rawan korupsi yaitu pendidikan, dana bantuan sosial, rekrutmen CPNS dan pejabat, pengadaan barang dan jasa, ijin importasi, kehutanan, perijinan tambang dan investasi, pajak dan energi, mafia hukum dan pengadilan, pembahasan APBN dan APBD di Banggar DPR, penyalahgunaan APBD. (brosur-spak-peran-serta-masyarakat, 2017), beberapa diantaranya terkait langsung dengan akses masyarakat untuk mendapatkan layanan publik, beberapa yang lain mungkin tidak terkait secara langsung namun dampaknya jangka panjangnya akan mengenai masyarakat juga. Misalnya perijinan pembukaan lahan hutan yang diberikan oleh oknum pejabat kepada perusahaan padahal tidak memenuhi syarat kelayakan, maka sekian tahun kemudian yang terjadi adalah kebakaran hutan, polusi, banjir sebagaimana sudah terjadi. Jual-beli putusan pengadilan terkait pemilihan kepada daerah akan berimbas pada tidak kompetennya kepala daerah yang dimenangkan dalam transaksi tersebut, dan masyarakat setempat selama sekian tahun dipimpin oleh si kepala daerah yang hanya mencari keuntungan dan emngabaikan kesejahteraan masyarakat. Seiring waktu bidang area korupsi berkembang meluas. Kasus-kasus besar korupsi e-KTP, simulator SIM, alat-alat kesehatan, impor daging, bantuan bencana alam, olahraga dan sebagainya berkaitan dengan barang, jasa dan pelayanan administrassi seperti tercantum pada skema diatas.s.
2. Korupsi di sektor pelayanan publik dapat tergolong *grand corruption* (korupsi besar) maupun *petty corruption* (korupsi kecil) berdasarkan besaran nominal uang yang dikorupsi. (Transparency International, 2018) *Grand Corruption* adalah penyalahgunaan kekuasaan tingkat tinggi dengan modus yang terencana,

sistematis dan menghasilkan keuntungan besar. Bagi sekelompok orang. Kerugian yang ditimbulkan terhadap masyarakat banyak, serius dan meluas. Dalam gambar di atas, korupsi tersebut dilakukan oleh pejabat-pejabat dalam organisasi penyelenggara pelayanan publik di pusat maupun daerah,. Sedangkan *Petty Corruption* adalah penyalahgunaan kekuasaan oleh pelaksana layanan publik di kantor-kantor layanan yang berinteraksi langsung dengan masyarakat pengguna layanan. Meskipun uang korupsi yang didapat kecil namun praktiknya terus-menerus. Ini terjadi di rumahsakit, kantor dinas, sekolah, kantor polisi dan lainnya.

3. Perbuatan korupsi pada sektor pelayanan publik disebabkan adanya pelanggaran-pelanggaran atau tidak diterapkannya kewajiban, hak, pedoman perilaku, serta etika pelayanan publik yang sudah ditetapkan (peraturan rinci dapat dilihat dalam UU Pelayanan Publik no 25 tahun 2009) Kewajiban pelaksana pelayanan publik yang seringkali diabaikan dan menjadi ladang perbuatan korupsi seperti melayani sesuai standar yang telah ditetapkan, bertanggungjawab terhadap pelayanan, dan membantu masyarakat dalam memahami hak dan tanggungjawabnya. Sedangkan hak pelaksana layanan publik pun seringkali tidak dilakukan, sehingga terjadi pelaksana layanan publik misalnya tidak memberikan pelayanan karena dihambat pihak lain yang bukan tugasnya, atau tidak menolak permintaan pelayanan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan Pedoman perilaku pelaksana layanan publik juga sering tidak diterapkan, yang mana sering terjadi misalnya diskriminasi (pilih kasih, nepotisme), mempersulit, tidak profesional, mempersulit, terdapat benturan kepentingan, menyalahgunakan fasilitas layanan publik, tidak memberikan informasi yang benar, menyalahgunakan wewenang/jabatan, dan menyimpang dari prosedur dalam memberikan layanan. Sedangkan etika pelayanan publik pun kerap tidak diindahkan dimana pelaksana layanan publik misalnya mempersulit ./memperpanjang prosedur, tidak transparan dalam biaya, jadwal dan durasi pelayanan yang tidak pasti, ketidakjelasan wewenang pelaksana, kejelasan hak dan kewajiban *provider* dan *customer*, hingga penanganan keluhan yang tidak efektif.

Penjelasan di atas mengungkapkan bagaimana sektor yang semestinya berperan sebagai pemenuhan hak-hak masyarakat, justru menjadi ladang korupsi oleh para oknum penyelenggara maupun pelaksana dengan tidak taat hukum dalam hal ini UU yang berlaku. Di Indonesia, korupsi sektor pelayanan publik bahkan menyebar dari pusat hingga unit pemerintahan terkecil di daerah seperti desa, mengikuti kemana aliran dana pembangunan kesejahteraan digelontorkan. Hal ini terungkap dari kasus-kasus korupsi yang dilakukan oleh pejabat-pejabat pemerintahan pusat maupun kepala-kepala daerah, hingga pelaksana-pelaksana layanan publik di tingkat lokal.

TUJUAN PENELITIAN

Tujuan dari penelitian ini adalah membangun argumen urgensi masyarakat menjadi kelompok sasaran dari upaya pencegahan korupsi, dengan cara menganalisis dan memetakan kedudukan masyarakat dalam praktik korupsi di sektor pelayanan publik.

MANFAAT PENELITIAN

Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat

1. Menumbuhkan ataupun meningkatkan kesadaran (*awareness*) kalangan masyarakat bahwa mereka merupakan korban utama korupsi sekaligus kontributor dalam praktik-praktik korupsi di sektor pelayanan publik.
2. Menjadi dasar bagi dilakukannya upaya-upaya pencegahan korupsi dengan kelompok sasaran adalah masyarakat.
3. Menjadi pemantik bagi berbagai segmen dalam masyarakat untuk meningkatkan perannya menyampaikan edukasi antikorupsi melalui sosialisasi dan kampanye kepada masyarakat (dari masyarakat untuk masyarakat).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan dengan metode penelitian kualitatif yaitu penelitian yang menghasilkan deskripsi dengan mementingkan proses. Untuk mencapai hasil tujuan penelitian diatas, maka proses yang dilakukan bersifat deskriptif analitis. Teknik pengumpulan data berupa studi kepustakaan.

KERANGKA PEMIKIRAN

Pelayanan publik (*public service delivery*) secara luas menunjuk pada layanan-layanan yang diberikan oleh pemerintah (lokal, provinsi, atau nasional) kepada warga masyarakatnya. Sejumlah layanan tersebut terkait dengan perwujudan dari Hak Asasi Manusia yang fundamental, sebagaimana dinyatakan dalam Deklarasi Umum Hak Asasi Manusia sebagai berikut. (Universal Declaration of Human Rights)

1. Article 21 (2) “*Every one has the rights of equal access to the public services in his country*”
2. Article 25 (1) “*Every one has the rights to a standard of living adequate for the health and well-being of himself and of his family including food, clothing, housing and medical care and necessary social services, and the right to security in the event of unemployment, sickness, disability, widowhood, old age or other lack of livelihood in circumstances beyond his control*”

Menurut Jusup Jacobus Setyabudhi, korban tindak pidana korupsi dapat dibagi ke dalam dua jenis sebagai berikut . (Trisna, 2017)

1. Korban langsung, yaitu korban yang secara tegas ditentukan dalam UU No.31 Tahun 1999 tentang Delik Tindak Pidana Korupsi, yaitu Negara.
2. Korban tidak langsung dapat dibagi dua :
 - a. Korban tidak langsung *in sich* , yaitu masyarakat atau rakyat sebab kerugian keuangan negara atau perekonomian negara secara tidak langsung akan merugikan kepentingan masyarakat atau rakyat.
 - b. Korban pemberitaan tentang dugaan seseorang melakukan tindak pidana korupsi, yaitu orang yang diberitakan, masyarakat, dan wartawan yang memberitakan.

PEMBAHASAN

Bagian ini akan membuat deskripsi dan analisis mengenai kedudukan dan peran masyarakat dalam maraknya praktik korupsi di sektor publik, khususnya pelayanan publik. Pembahasan akan dibagi dua yaitu mengenai masyarakat sebagai korban

utama dari korupsi, dan mengenai masyarakat sebagai pelaku dalam korupsi di sektor pelayanan publik.

Masyarakat Korban Utama Korupsi

Saat ini sudah disepakati oleh banyak pihak di tingkat internasional bahwa korupsi sudah digolongkan sebagai salah satu jenis kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*) dengan kriteria dilakukan secara sistematis, secara terencana, menimbulkan dampak serius dan massif bukan hanya kerugian keuangan negara. Terkait dampak yang ditimbulkan akibat korupsi, orang sering beranggapan bahwa dampak korupsi hanya kerugian keuangan negara, padahal tidak demikian halnya. Kerugian keuangan negara merupakan dampak langsung, dimana uang negara diambil menjadi keuntungan bagi si koruptor. Namun sebenarnya ada yang dikategorikan sebagai dampak tidak langsung yaitu dampak yang akan muncul atau dialami oleh negara sekian waktu setelah berlangsungnya suatu perbuatan korupsi. Yang mana dampak ini justru lebih meluas dan massif ke seluruh sendi-sendi kehidupan bangsa dan negara.

Secara umum dampak korupsi dapat dikelompokkan ke dalam beberapa jenis diantaranya dampak Ekonomi, dampak Sosial dan Kemiskinan Masyarakat, dampak terhadap Politik dan Demokrasi, dampak terhadap Birokrasi Pemerintahan, dampak terhadap Pertahanan dan Keamanan, dampak terhadap Penegakan Hukum, dampak terhadap Ketahanan Budaya dan Religiusitas, dampak terhadap Kerusakan Lingkungan. (Yusuf Kurniadi, 2018) Diantara jenis-jenis dampak tersebut, berikut diidentifikasi kondisi-kondisi yang berkenaan atau dialami oleh masyarakat.


1. Keuntungan melalui korupsi (suap, komisi) yang dikeruk oleh oknum penyelenggara layanan publik dari pelaku usaha atau pekerja proyek pemerintah menyebabkan perusahaan harus menanggung resiko ekonomi biaya tinggi (*high cost economy*) terkait produktifitas dan penjualan. Pada gilirannya hal ini berdampak pada masyarakat antara lain meningkatnya harga barang dan jasa sementara disisi lain kualitas barang dan jasa bagi publik menjadi rendah. Lapangan kerja juga menjadi berkurang, yang mengakibatkan meningkatnya pengangguran.
2. Korupsi pajak menyebabkan berkurangnya pendapatan negara melalui pajak, sedangkan pajak sangat penting untuk kelangsungan pembangunan kesejahteraan

masyarakat. Biaya pembangunan yang didapat dari utang luar negeri negara dan dikorupsi juga mengakibatkan hal yang sama.


3. Ekonomi biaya tinggi tersebut menyebabkan maharga barang dan jasa membatasi masyarakat berpendapatan rendah untuk mengakses layanan-layanan publik, sehingga masyarakat tidak dapat meningkatkan kesejahteraan hidupnya. Dampak lanjutan dari kondisi ini adalah meningkatnya fenomena anak jalanan, anak putus sekolah, dan kriminalitas.
4. Dari pengalaman masyarakat menghadapi birokrasi layanan publik yang korup, maka menumbuhkan pemahaman pada masyarakat bahwa uang dapat menyelesaikan masalah meningkatnya ketidakpercayaan terhadap pemerintah.
5. Anggaran pertahanan keamanan yang dikorupsi menyebabkan berkurangnya kemampuan negara untuk memiliki kapasitas alusista yang memadai. Bagi masyarakat, dampak yang dialami adalah menurunnya ketidakamanan dan meningkatnya kejahatan.
6. Rusaknya lingkungan akibat korupsi di sektor ini tidak hanya berdampak terhadap kualitas lingkungan itu sendiri, namun juga pada kualitas hidup masyarakat yang harus menghadapi bencana atau musibah seperti banjir, kebakaran hutan dsb. Rusaknya lingkungan juga berpengaruh terhadap kualitas hasil tanaman dan harga produk pertanian yang dikonsumsi masyarakat.

Kriteria kualitas hidup manusia menurut United Nations Development Programme dapat diukur dari aspek kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan (United Nations Development Programme, Human Development Report 2019)

Berdasarkan kriteria tersebut, maka dapat digambarkan kondisi kualitas hidup masyarakat yang diakibatkan oleh korupsi sebagai berikut.



Sedangkan alur dampak korupsi terhadap kesejahteraan masyarakat dijelaskan oleh gambar berikut. Indonesia termasuk negara berkembang, yang mengalami kondisi yang serupa dengan 80% negara berkembang di dunia.



Dari seluruh pembahasan diatas, jelas bahwa masyarakat adalah korban korupsi. Masyarakat mengalami dampak korupsi secara tidak langsung, namun bersifat

massif, meluas, dan menggerogoti beberapa generasi selanjutnya. Sayangnya pemahaman akan hal ini banyak tidak disadar oleh masyarakat. Oleh karena itu argumen ini menjadi dasar dari pentingnya edukasi antikorupsi bagi masyarakat.

Masyarakat Sebagai Pelaku Korupsi

Berbagai literatur dan pakar memberikan definisi mengenai korupsi yang beragam, sehingga tidak ada pengertian tunggal mengenai apakah yang disebut sebagai perbuatan korupsi. Di Indonesia, rujukan dasar untuk memahami korupsi antara lain ut.

Korupsi adalah penyelewengan atau penyalahgunaan uang negara (perusahaan dan sebagainya) untuk keuntungan pribadi atau orang lain; korupsi waktu adalah penggunaan waktu dinas (bekerja) untuk urusan pribadi (KBBI, 2012-2019)

Korupsi adalah setiap orang yang dikategorikan melawan hukum, melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri, menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan maupun kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. (UU No 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi)

Secara umum suatu perbuatan disebut sebagai korupsi jika mengandung unsur-unsur terjadi karena penyalahgunaan wewenang atau kekuasaan, dilakukan oleh penyelenggara atau pejabat negara, bertujuan untuk mendapatkan keuntungan pribadi atau kelompok, dan mengakibatkan kerugian keuangan negara. Unsur-unsur tersebut mengarahkan korupsi sebagai Tindak Pidana Korupsi (Tipikor), yang mana perbuatan korupsi merupakan tindak pidana sehingga dapat diproses secara hukum. Hal ini diperkuat oleh penetapan dalam UU Nomor 31 tahun 1999 yang diperbaharui dengan UU Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Korupsi mengenai 30 jenis perbuatan yang dapat digolongkan sebagai Tipikor, yang secara sederhana dikelompokkan ke dalam 7 (tujuh) jenis, yaitu :

1. Kerugian keuangan negara
2. Suap-menyuap
3. Penggelapan dalam jabatan

4. Pemerasan
5. Perbuatan curang
6. Benturan kepentingan dalam pengadaan
7. Gratifikasi (istilah lain pemberian hadiah)

Penjelasan mengenai setiap jenis tindak pidana korupsi tersebut dapat dilihat pada pasal-pasal di dalam UU terkait. Kasus-kasus korupsi besar maupun kecil yang berhasil diungkap oleh penegak hukum dipidanakan dan dirposes secara hukum disebabkan memenuhi unsur-unsur tersebut.

Konten Undang-undang serta kasus-kasus korupsi yang terungkap telah mempengaruhi pandangan masyarakat umum bahwasanya suatu perbuatan disebut korupsi (hanya) jika dilakukan oleh pegawai negeri dan merugikan keuangan negara. Opini yang terbangun ini menggiring pada keyakinan bahwa berbagai tindak kecurangan jika dilakukan oleh kalangan swasta dan masyarakat umum bukan merupakan korupsi, sehingga tidak akan dikenai pasal pidana dan proses hukum.


Dalam perkembangannya muncul upaya untuk meluruskan pandangan keliru tersebut. Data KPK menyebutkan bahwa jenis tindakan pidana korupsi yang paling banyak ditangani berhubungan dengan penyusunan, pengadaan barang/jasa, dan perijinan – yang mana pelaku yang paling banyak terlibat adalah sektor swasta /dunia usaha. (PROFIT KPK), Hal ini menggugurkan pandangan bahwa sektor swasta aman dari jerat hukum, terbukti dalam banyak kasus korupsi berhasil diungkap keterlibatan swasta dalam korupsi yang dilakukan oleh pegawai negeri atau pejabat pemerintah pusat maupun daerah.

Kekeliruan pemahaman di kalangan masyarakat di respon dengan upaya berbagai kalangan untuk memperluas pengertian korupsi di samping cakupan tindak pidana korupsi. Pada dasarnya korupsi adalah perilaku yang menyimpang, situasi yang menyimpang. Pertemuan kebutuhan (*need*) atau keserakahan (*greed*) dengan adanya kesempatan, yang disertai lemahnya integritas moral berpotensi mendorong seseorang melakukan perbuatan korupsi. Dengan demikian perbuatan korupsi sangat mungkin terjadi di lingkungan manapun, oleh siapapun anggota masyarakat sehingga justru kerap terjadi dalam kehidupan keseharian, dan tidak selalu berhubungan dengan uang. Pada ranah ini cenderung disebut sebagai perilaku koruptif. (Sofia, 2020) Berdasarkan pengertian perilaku koruptif, maka jelas perbuatan tersebut kerap terjadi dan

banyak dilakukan secara sadar atau tidak sadar, tahu atau tidak tahu, oleh anggota masyarakat berbagai usia, kedudukan dan profesi. Perbuatan demikian pun terjadi di mana saja seperti melanggar aturan lalulintas dengan sengaja saat berkendara di jalan, dalam transaksi jual beli dalam bisnis kecil menengah, pemberian hadiah atau permainan nilai di lembaga pendidikan, aksi preman di terminal, sampai perilaku mencontek oleh siswa di sekolah, dan sebagainya. Prinsip dasar perilaku koruptif adalah tidak diterapkannya nilai-nilai integritas, sehingga menguntungkan satu pihak dengan merugikan pihak yang lain dalam bentuk apapun. Menurut KPK, nilai-nilai integritas meliputi kejujuran, peduli, mandiri, disiplin, tanggungjawab, kerja keras, kesederhanaan, berani dan adil. (Komisi Pemberantasan Korupsi, 2016))

Kurangnya pemahaman dan kesadaran masyarakat umum mengenai pentingnya menjaga integritas dalam proses mendapatkan pemenuhan haknya terkait barang, jasa dan administrasi yang disediakan oleh negara, menjadi penyebab terjadinya praktik korupsi di sektor layanan publik. Keterlibatan atau kontribusi masyarakat terhadap terjadinya praktik korupsi di sektor layanan publik dapat dibagi dua :

1. Keterlibatan Pasif, yaitu masyarakat ketidaktahuan masyarakat bahwa perbuatan oknum pelaksana layanan publik tidak benar dan melanggar hukum, sehingga memenuhi permintaan misalnya dalam hal oknum pelaksana layanan publik meminta biaya atas layanan yang seharusnya gratis atau tambahan biaya diluar biaya semestinya. Praktik demikian terus-menerus terjadi sehingga membangun anggapan sebagian besar masyarakat bahwa hal tersebut wajar. Sebagian kalangan meskipun tetap berpendapat hal tersebut tidak wajar, namun tidak jarang akhirnya menyerah dan memenuhi permintaan tersebut karena konsekuensi urusannya dibiarkan terbengkalai oleh petugas. Hasil survei berikut merepresentasikan bahwa masyarakat Indonesia memiliki toleransi yang cukup tinggi dalam memandang korupsi di lembaga layanan publik, dengan menyatakan bahwa pemberian imbalan pada unit / petugas layanan merupakan hal yang wajar dalam proses pengurusan layanan



Gambar 5.
Pendapat Responden terhadap
Adanya Biaya Tambahan

Integritas Sektor Publik Indonesia tahun 2008, Fakta Korupsi Dalam Layanan Publik; KPK Direktorat Penelitian dan Pengembangan 2009)

2. Keterlibatan aktif, yaitu masyarakat yang berinisiatif memicu terjadinya praktik-praktik korupsi. Harus diakui bahwa tidak sedikit pengguna akses layanan masyarakat yang mendahului menawarkan komisi/uang pelicin atau menjanjikan imbalan agar petugas membantu mempercepat proses, bahkan memaksa agar petugas memenuhi permintaannya. Perilaku semacam ini terungkap dalam survei oleh KPK kepada masyarakat mengenai sbb : (KPKPedia, 2018)

Hasil survei “Alasan Memberikan Uang Ketika Diminta” :

- supaya urusan saya cepat selesai (61%),
- saya khawatir urusan saya dipersulit jika tidak memberi uang yang diminta (14%)
- setahu saya. Petugas memang sudah terbiasa meminta dan warga biasa memberi (10%)
- saya menganggap sebagai sedekah kepada petugas (8%)
- uang yang diminta tidak seberapa jumlahnya (4%)

Keterlibatan pasif dan aktif masyarakat dapat digambarkan alurnya sebagai berikut.

MASYARAKAT BERPERAN DALAM KORUPSI PELAYANAN PUBLIK !




HASIL PENELITIAN

Dari pembahasan di atas dapat disampaikan hasil penelitian ini mengenai deskripsi posisi masyarakat dalam praktik-praktik korupsi di sektor pelayanan publik, sebagai berikut :

1. Masyarakat merupakan korban utama dari korupsi (*victim of corruption*).
2. Masyarakat sebagai pelaku korupsi. da;am bentuk keterlibatan pasif maupun keterlibatan aktif dalam terjadinya suatu tindak korupsi oleh oknum, Bahkan, ,

Kenyataannya Sebagian masyarakat belum memiliki kesadarn (awareness) bahwa mereka merupakan korban utama korupsi ataupun bahwa mereka berkontribusi dalam terjadinya praktik korupsi di sektor pelayanan publik, yang akan merugikan masyarakat sendiri.



REKOMENDASI

Dari hasil penelitian ini rekomendasi utama sebagai tindak lanjut yaitu untuk diintensifkan upaya-upaya pencegahan korupsi dengan kelompok sasaran adalah berbagai segmen yang ada dalam masyarakat. Model yang disarankan adalah melalui edukasi yang dapat berupa sosialisasi, penyukuhan atau kampanye. Konten edukasi dapat terbagi atas materi integritas dan antikorupsi secara umum, tujuannya agar meningkatkan kesadaran bahwa masyarakat merupakan korban utama dan pelaku korupsi di sektor pelayanan publik; serta materi yang lebih spesifik terkait lingkungan di setiap masing-masing segmen. Metode penyampaian dapat disesuaikan dengan masing-masing segmen. .

DAFTAR PUSTAKA

- Indonesia Corruption Rank 1995-2018, <https://tradingeconomics.com/indonesia/corruption-rank>
- Integritas Sektor Publik Indonesia tahun 2008, Fakta Korupsi Dalam Layanan Publik; KPK Direktorat Penelitian dan Pengembangan (2009)
- Kamus Besar Bahasa Indonesia (2012-2019). <https://kbbi.web.id/korupsi>
- Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 63/KEP/M.PAN/7/2003
- KPKPedia, <https://www.instagram.com/official.kpk/>
- Komisi Pemberantasan Korupsi, Modul Integritas untuk Umum, 2016, <https://aclc.kpk.go.id/wp-content/uploads/2019/07/Modul-Integritas-Umum-aclc-kpk.pdf>
- Kurniadi, Yusuf, Dampak Masif Korupsi, dalam Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI Dirjen Pendidikan Tinggi. (2018). Pendidikan Anti-Korupsi untuk Perguruan Tinggi. Jakarta: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI, Dirjen Dikti

PROFIT (Profesional Berintegritas) KPK, katalog

Sofia, Asriana Issa, Pengertian Korupsi dalam Teori dan Analisis Kasus Korupsi,, Universitas Paramadina, Jakarta, 2020

Transparency International (2018). <https://www.transparency.org/glossary/term/corruption>

Universal Declaration of Human Rights, <https://www.un.org/en/universal-declaration-human-rights/>

Trisna Wessy dan Mubarak, Ridho , Kedudukan Korban dalam kasus Tindak Pidana Korupsi, Jurnal Administrasi Publik, Vol 7 (2) Desember 2017,

https://www.researchgate.net/publication/326034605_Kedudukan_Korban_dalam_Kasus_Tindak_Pidana_Korupsi

United Nations Development Programme, Human Development Report 2019,

<http://hdr.undp.org/en/content/human-development-index-hdi>

UU Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik

SPAK dalam brosur-spak-peran-serta-masyarakat)Gerakan Saya Perempuan Anti Korupsi)

UU No 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

World Bank. (2014). All Blogs. <https://blogs.worldbank.org/arabvoices/citizens-are-key-fight-against-corruption>